



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 606 -Disdik/2019

Tentang PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan perubahan izin operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun keizin pendirian dengan masa berlaku menurut peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
- c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu mengeluarkan surat izin pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonferizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pkbn Saudara Sejiwa Nomor : 030/YPKBMSS-KBS/1/2019, tanggal 14 Februari 2019 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Dayeuhkolot
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Sehati Nomor : 421.1/978-Disdik/2017, tanggal 14-03-2017;
3. Sehubungan Perizinan dan Nonferizinan dilingkungan Dinas Pendidikan Sudah diserahkan Terimakan Bupati Tersebut Kecuali POS PAUD, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :